



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan jasa terminal, diperlukan retribusi yang dipungut berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas;
 - b. bahwa peninjauan terhadap tarif retribusi terminal perlu dilakukan seiring peningkatan pelayanan objek retribusi terminal dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa pengaturan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan terminal sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~~diubah~~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut ~~prinsip~~-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 April 2017
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 28 TAHUN 2017
 TANGGAL : 21 April 2017
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 TERMINAL

STRUKTUR DAN BESARNYA PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Bentuk Pelayanan	Jenis	Tarif	Keterangan
1	Masuk ke dalam Terminal penumpang	Angkutan bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi	Rp. 3.000,00	per kendaraan tiap kali masuk Terminal penumpang
		Angkutan non bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi	Rp. 2.000,00	
		Angkutan kota, perkotaan, dan perdesaan	Rp. 1.000,00	
2	Masuk ke dalam Terminal barang	Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram	Rp. 1.500,00	per kendaraan tiap kali masuk Terminal barang
		Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan 5.001 (lima ribu satu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram	Rp. 2.000,00	
		Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan 8.001 (delapan ribu satu) kilogram sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) kilogram	Rp. 2.500,00	
		Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan diatas 15.000 (lima belas ribu) kilogram	Rp. 3.500,00	

		Kendaraan gandengan, tempelan, dan truk kontainer	Rp. 5.000,00	
3	Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain	Usaha makanan dan minuman	Rp. 5.000,00	per hari
		Usaha cinderamata dan bahan bacaan	Rp. 5.000,00	
		Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	Rp. 5.000,00	
		Usaha jasa paket dan sejenis	Rp. 5.000,00	
		Usaha jasa penjualan tiket angkutan	Rp. 5.000,00	
		Usaha penitipan barang	Rp. 4.000,00	
		Usaha penjualan rokok dan minuman	Rp. 3.000,00	
		Usaha pencucian kendaraan	Rp. 8.000,00	
		Jasa toilet dan kamar mandi, cuci, dan kakus	Rp. 1.000,00	

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER